



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 57 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk mendukung dan memotivasi kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan sebagai penghargaan yang diberikan berdasarkan prestasi kerja;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan atas dasar persentase dari besaran kerugian keuangan Daerah yang dapat diselamatkan atau dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan.
- KETIGA** : Pengembalian atas kerugian keuangan ke Kas Daerah merupakan pendapatan lain-lain yang sah yang diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP dan/atau pengawas lainnya.
- KEEMPAT** : Hasil pemeriksaan periode sebelumnya yang belum ditindaklanjuti dan/atau belum ada pengembalian atas kerugian keuangan Daerah, merupakan bagian yang harus dilaporkan dalam laporan hasil pemeriksaan tahun berikutnya.
- KELIMA** : Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran keuangan Daerah yang dikembalikan ke Kas Daerah.
- KEENAM** : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diperhitungkan setiap akhir tahun anggaran dan dibayarkan pada awal tahun anggaran berikutnya.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
- KEDELAPAN** : Pelaksanaan terhadap ketentuan dalam Keputusan Bupati ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Februari 2016



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 57 / KEP/412.11/2016
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2016

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM APIP	BESARAN PROSENTASE DARI 10%
1.	Inspektur Kabupaten Bojonegoro/ Penanggung Jawab	20%
2.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bojonegoro / Wakil Penanggung Jawab	7,5%
3.	Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro / Pengendali Teknis	12,5%
4.	Ketua Tim Pengawas	15%
5.	Anggota Tim Pengawas	12,5%
6.	Anggota Tim Pengawas	12,5%
7.	Sekretariat	20%

 **BUPATI BOJONEGORO,**

H. SUYOTO